



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
SIBOLGA NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli pada tanggal 22 April 2015 dan telah diundangkan dengan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 1 pada tanggal 29 April 2015, dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum dan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
9. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang selanjutnya disingkat PD. SINA adalah Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Kota Sibolga yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD.

Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1005